



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)
Juridical Review of Criminal Trafficking in Persons by Commercial Sex Workers Service Providers (Study of Decision Number 741 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mdn)
(Case Study of PTPN IV Unit Air Batu)

Andreas Teguhta Kaban*, Aulia Rosa Nasution & Ridho Mubarak

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Namun, perhatian tindak pidana perdagangan orang lebih dikhususkan pada perempuan sebagai kelompok kaum rentan dalam pembicaraan ini (*women trafficking*). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat lebih jelas bahwa tetap ada keterkaitan antara tindak pidana penyedia jasa pekerja seks komersial dengan tindak pidana perdagangan orang. Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor ekonomi, keluarga, religi, kurangnya kesadaran, keinginan cepat kaya. Pengaturan hukum tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat 1 dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 4. Analisa Hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain" dan Terdakwa telah menjadi seorang mucikari dengan menyediakan perempuan yang diperdagangkan jasa seksualnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial.

Abstract

The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime so it is difficult to eradicate. However, attention to trafficking in persons is more focused on women as vulnerable groups in this discussion (women trafficking). The purpose of this study is to see more clearly that there is still a link between the crime of commercial sex worker service providers with the crime of trafficking in persons. The method of approach that the authors take in this research is descriptive qualitative. The underlying factors are economic, family, religious, lack of awareness, the desire to get rich quickly. The legal provisions in Law Number 21 of 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons have been supplemented with implementing regulations, namely Government Regulation Number 9 of 2008 concerning Procedures and Mechanisms for Integrated Services for Witnesses and / or Victims of Trafficking in People in Article 1 paragraph 1 and Presidential Regulation No. 69/2008 concerning the Prevention and Handling of Criminal Acts of Trafficking in Persons Article 4. Legal Analysis that the Defendant is proven guilty of committing a crime "intentionally as a livelihood or habit of committing or facilitating obscene acts with others" and the Defendant has become a pimp by providing women who are trafficked for sexual services so that the Defendant benefits from these actions.

Keywords: Trafficking in Persons, Commercial Sex Workers Service Providers.

How to Cite: Kaban, A.T. Nasution, A.R. & Mubarak, R. (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 181-188

*E-mail: andreasteguh@gmail.com



PENDAHULUAN

Isu terkait Perdagangan Manusia atau dikenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan manusia ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial (PSK). (Simanjuntak Dkk, 2010; Tekaulu Dkk, 2019).

Eksplorasi pekerja seks komersial (PSK) umumnya terjadi pada perempuan baik dibawah umur atau sudah dianggap dewasa oleh hukum. Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan maupun anak. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. (Musdah Mulia: 2004).

Sedangkan, menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah dirampas. (Koentjoro : 2004).

Di Indonesia sudah cukup banyak kasus perdagangan manusia disebabkan karena rapnya strategi yang digunakan para *trafficker* dalam merekrut dan membujuk para korban, maka dari itu kasus perdagangan manusia di Indonesia sudah menjadi kasus serius yang perlu ditangani secara serius pula dengan secepatnya. Kasus *Human Trafficking* di Indonesia rata-rata dari perbudakan di lingkup rumah tangga dan pekerja seks perempuan, serta eksploitasi terhadap anak-anak terutama remaja putri. Hal ini memberikan dampak negatif seperti menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual meliputi setidaknya-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) terhadap perempuan, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh. Demikian pula hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia mengingat tingkat kemiskinan yang terjadi dikarenakan oleh banyaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan banyaknya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan disertai dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kasus penyediaan pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi. Kasus penyediaan pekerja seks komersial merupakan

salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka. Akibat dari perdagangan manusia ini jelas paling sering dirasakan oleh kaum perempuan.

Adapun hukuman di Indonesia terhadap kasus penyediaan pekerja seks komersial ini hanya diatur dalam Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan hanya untuk oknum penyediannya saja atau bisa disebut mucikari dalam praktik prostitusi. Jika dilihat lebih dalam dan jauh lagi, tindakan yang dilakukan seorang mucikari atau penyedia jasa PSK ini sudah dapat dikategorikan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Namun pada prakteknya, Undang-Undang PTPPO ini tidak diberlakukan saat mengadili seorang mucikari. (Suryono & Isnaini, 2009)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi untuk pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena sosial seperti penyedia jasa seks komersial dalam praktik prostitusi ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*). Dengan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun pihak yang terlibat sebagai sumber data primer dalam penelitian ini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian. Dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan bahan hukum lainnya.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) digunakan teknik antara lain adalah teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim yang juga pernah menangani kasus serupa dengan acuan penelitian ini. Observasi yang merupakan metode pengumpulan

data melalui pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Dan studi dokumen yang adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Menurut Mc. Millan dan Schumacher dalam penelitian induktif, data kategori yang diperoleh ditemukan setelah dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. (Mc. Millan dan Schumacher, 2001). Oleh karena itu, analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses penelitian yang sistematis. Meskipun demikian, penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik pengembangan yang berbeda sesuai dengan kreativitasnya. Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian setelah melakukan penelitian lapangan melalui wawancara adalah berupa kesepakatan penulis terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan hakim yang bersangkutan terhadap kasus Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangatlah kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban. Orang yang telah menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. (Saayrifuddin Pettanasse, 2007).

Tindak pidana akan selalu dipicu oleh berbagai faktor yang membuat suatu tindak pidana itu terjadi. Demikian pula dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang tidak terlepas dari berbagai faktor pemicunya. Beberapa faktor yang membuat tindak pidana perdagangan orang ini semakin marak terjadi juga dibantu dengan kecanggihan teknologi yang semakin mempermudah pelaku dalam mengeksploitasi korbannya.

Dengan demikian penulis dapat menjabarkan beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan. Tingkat ekonomi ini sangat sering menjadi pangkal bagi munculnya jenis-jenis kejahatan.

2. Faktor Keluarga

Peran keluarga merupakan salah satu faktor penting dari seringnya terjadi tindak pidana kejahatan. Faktor ini juga menjadi pemicu tindak kejahatan perdagangan orang yang bisa berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

3. Faktor Religi

Faktor religi atau agama yang mengarahkan kepada iman juga menjadi salah satu faktor utama pendukung tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana lainnya terjadi. Iman yang tidak kuat dapat memicu seseorang berada diposisi rentan sehingga mudah dipengaruhi untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum dengan iming-imingan menggiurkan.

4. Kurangnya Kesadaran

Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli akan rasa kemanusiaan sehingga tidak ingin mengetahui bagaimana keadaan sekitarnya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai bahaya dan resiko setiap pekerjaan membuat tingginya peluang masyarakat dapat dibodohi dan dipengaruhi dengan berita-berita yang kebenarannya masih diragukan.

5. Keinginan Cepat Kaya

Manusia yang terlahir dengan sifat yang tidak pernah puas akan apa yang dimiliki selalu merasa kurang dengan materi yang ia peroleh sehingga keinginan untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan cepat mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya dan melanggar hukum.

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial

Saat ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu : (Wahiduddin Adams : 2013).

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat 1.
- b. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 4.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, defenisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Tindak pidana penyedia jasa pekerja seks komersial yang dilakukan oleh mucikari tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP saja, melainkan juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski dalam prakteknya aparat hukum hanya menggunakan Pasal 296 KUHP dalam menjerat seorang mucikari tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Analisa Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Hasil Putusan Studi Kasus Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Analisa Kasus Perkara

Setelah membaca isi dakwaan pada putusan beserta isi putusan Hakim terhadap kasus perkara nomor 741/pid.sus/2016/pn.mdn atas nama Terdakwa Abdul Azis als Ummi als Pian yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain". Bahwa benar terdakwa telah menjadi seorang mucikari dengan menyediakan perempuan yang diperdagangkan jasa seksualnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Membaca dari kronologi kasus yang sudah ditulis, maka benar adanya bahwa Terdakwa adalah seorang mucikari yang menyediakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) hingga dapat memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut hingga dijadikan mata pencaharian oleh Terdakwa sehingga hakim dapat memutuskan untuk menjerat Terdakwa dengan Pasal 296 KUHP sebagai pasal yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Analisa Penulis

Menurut hasil riset berupa wawancara yang penulis lakukan dengan seorang Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang pernah menangani kasus serupa dengan studi putusan yang menjadi acuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa seorang dapat menjadi penyedia pekerja seks komersial dengan adanya perekrutan atau pengumpulan perempuan terlebih dahulu melalui proses sukarela ataupun paksaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perempuan-perempuan tersebut. Hakim tersebut juga menambahkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan penyedia pekerja seks komersial yang biasa disebut sebagai mucikari tersebut juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila perempuan-perempuan yang dijajakan jasa seksualnya memberikan keterangan bahwa mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan haram itu.

Setelah melakukan wawancara bersama Hakim di Pengadilan Negeri Medan tersebut penulis mendapat beberapa sudut pandang baru terhadap putusan yang dijatuhkan Hakim yang bersangkutan di dalam perkara Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang menjadi acuan penelitian yang penulis lakukan. Penulis bertolak belakang dengan hasil putusan yang dijatuhkan Hakim yang bersangkutan terhadap pelaku utama dalam kasus perkara ini.

Menurut penulis, kasus eksploitasi seksual dalam bidang prostitusi tidak dapat terlepas dari adanya pelaku dan korban. Pelaku berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Dan yang dimaksud dengan korban menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Meski dalam prakteknya aparat penegak hukum tidak menjerat pelaku tindak pidana penyedia jasa seksual dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun melihat dari unsur yang terdapat dalam Undang-Undang PTPPO tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa seksual dapat dikatakan sebagai tindakan perdagangan orang, sehingga diharapkan para aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam menangani kasus eksploitasi seksual di bidang prostitusi ini.

Seharusnya tindak pidana yang dijatuhkan terhadap ABDUL AZIS tidak hanya Pasal 296 KUHP tetapi juga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan memperdagangkan manusia atau *human trafficking* dilakukan dengan berbagai cara seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perdagangan manusia atau *human trafficking* tidak hanya dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat dilakukan oleh korporasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Perbuatan mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh mucikari adalah dengan menyediakan perempuan atau korban yang dengan cara bersedia atau tidak bersedia untuk mendapatkan keuntungan dari perempuan atau korban tersebut. Penjeratan pidana pada pihak yang disebut mucikari dalam implementasi hukum di Indonesia masih hanya menggunakan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain sanksi kurungan yang dikenakan pada mucikari hanya 9 (Sembilan) bulan. Perbuatan mucikari yang menyediakan dan memudahkan perbuatan cabul tanpa atau dengan paksaan dari perempuan dewasa yang diperdagangkan jasa seksualnya juga sudah termasuk tindak pidana perdagangan orang, maka dari itu seharusnya mucikari atau penyedia jasa seks komersial sudah layak dikenakan sanksi tindak pidana perdagangan orang dengan kurungan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Perbuatan memperdagangkan jasa seksual seorang perempuan merupakan tindak kejahatan yang tidak sederhana karena merupakan tindak kejahatan yang mengganggu hak asasi manusia yang dimiliki perempuan. Hukum di Indonesia juga masih belum ketat dan tegas dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang terkhusus eksploitasi perempuan. Dengan tidak adanya sanksi hukum yang menjerat setia pihak pengguna atau penyewa atau pembeli jasa seksual yang diperdagangkan membuat lingkaran perdagangan seksual ini tidak akan pernah putus.

DAFTAR PUSTAKA

- Musdah Mulia, 2004, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Jakarta, Majalah Basis No. 05.
Koentjoro, 2004, *Tutur dar Sarang Pelacur*, Yogyakarta, Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua.
Mc. Millian dan Schumacher, 2001, *Research and Education, A Conceptual Introduction 5th Edition*, Longman, Boston.
Saayrifuddin Pettanasse, 2007, *Kebijakan Kriminal, Korban dan Kejahatan*, Bandung.
Wahiduddin Adams, 13 Juni 2013, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah pada Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Tekualu, L.D.S, Lubis , A.A. & Munthe , R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2019: 89-99,
- Suryono, dan Isnaini, (2009), Tuntutan Ganti Rugi atas Kehilangan Barang di dalam Container oleh Pengguna Jasa Terminal Petikemas Belawan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, *Mercatoria*, 2 (2): 128-140